

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Implementasi program jaminan kematian bagi tenaga kerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh merupakan salah satu program yang sudah di amanahkan yang disampaikan walikota dalam raka untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan tenaga kerja. Terkhusus bagi tenaga kerja mandiri yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga pemerintah juga mengharapkan seluruh tenaga kerja untuk bisa ikut bergabung agar memiliki jaminan dalam bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan mengenai implementasi program jaminan kematian bagi tenaga kerja bukan penerima upah di BPJS Ketengakerjaan cabang sungai penuh ditarik dengan menggunakan kerang teori van meter van horn yang melibatkan 6 variabel.

Pada variabel pertama mengenai sasaran dan tujuan di mana variabel ini menunjukkan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu implementasi ada 2 indikator pendukungnya yaitu jelas dan terukur serta keadilan. Untuk melihat hasil dari keduanya indikator pada implementasi program jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh sebagai berikut:

Pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan pada implementasi program jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun

2023. Yang mana hasil menunjukkan pada implementasi program jaminan kematian implementor telah memahami akan isi, fungsi, tujuan dan sistematika dari penerapan implementasi program jaminan kematian tersebut. Jika dilihat dari sisi implementor sudah memahami isi regulasi, akan tetapi masih terdapat kendala dari penerima atau kepada sasaran kebijakan yang masih banyak tidak mengetahui akan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan beserta program-programnya. Hal ini disebabkan karena masih ada keraguan bagi tenaga kerja mandiri terhadap prosedur pendaftaran kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, serta masih keberatan dalam membayar iuran meskipun memiliki pembayaran nominal yang kecil.

Pada variabel sumber daya di mana hasil yang peneliti dapatkan sumber daya dari segi pegawai sudah mencukupi dengan jumlah 7 pegawai, dengan 5 bidang. Dari jumlah pegawai yang sedikit dan memiliki rantai koordinasi yang kecil tidak menghalangi terhadap proses implementasi, hanya saja masih terdapat pada agen pelaksana/ agen perisai, yang tidak aktif.

Karakteristik Agen Pelaksana pada penerapan implementasi program jaminan kematian untuk tenaga kerja mandiri dari karakteristik agen pelaksanaan belum berjalan secara optimal karna di BPJS Ketenagakerjaan pada mulanya memiliki agen perisai, akan tetapi pada pelaksanaan agen perisai sudah tidak dijalankan karna adanya kemunduran agen agen yang dikarenakan adanya agen yang lulus CPNS, dan yang resign sehingga mengakibatkan program jaminan kematian untuk penambahan jumlah kepesertaan sehingga tidak sesuai dengan realisasinya.

Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan Pelaksana, Komunikasi antar para kinerja sudah terlaksana dengan baik, sebab tujuan yang di laksanakan pada

implementasi program jaminan kematian tercapai, komunikasi yang terjalin pun sangat baik antara sesama pegawai. Disposisi Implementor Sudah terlaksana dengan baik, semua pekerjaan terselenggara sesuai dengan maklumat yang sudah ada. pada indikator ini pegawai sudah cukup memiliki pemahaman baik mengenai aspek hukum dan teknis dari isi kebijakan pada program jaminan kematian.

Dilihat dari kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi setelah adanya penerapan program jaminan kematian ini sudah terlaksana dengan baik akan tetapi apabila dilihat dari segi sosial dilihat dari fokus implementasi program jaminan kematian ahli waris merasa beruntung akan santunan yang diberikan, akan tetapi masih menjadi sedikit permasalahan dari kondisi ekonomi yaitu terkait pembayaran iuran bagi tenaga kerja bukan penerima upah tersebut, dan apabila dilihat dari segi politik tenaga kerja masih terjadi kendala dalam proses dari kolaborasi atau kerja sama yang masih kurang terjalin kemistri antar para aktor.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil temuan peneliti pada BAB V, ada beberapa saran yang akan peneliti paparkan untuk implementasi program jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Sungai Penuh sebagai berikut:

1. Perlu adanya tambahan pendamping untuk pegawai *Account Representative* dalam penambahah kepesertaan untuk tenaga kerja bukan penerima upah agar lebih banyak mendapatkan perlindungan guna untuk kesejahteraan sosial, selain itu program ini untuk mendukung program pemerintah
2. Untuk implementor, meningkatkan hubungan dengan pelaksanaan program jaminan kematian untuk melakukan koordinasi dan komunikasinya dengan

tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mendukung upaya penurunan tingkat kecelakaan kerja yang ada di Kota Sungai Penuh.

3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi yang lebih mendalam agar pengetahuan mengenai program jaminan kematian dan program lainnya, khusus pada tenaga kerja bukan penerima upah lebih meluas serta menjadi strategi bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam perluasan kepesertaan.
4. Disarankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh untuk mengaktifkan kembali agen perisai. Karna dengan adanya agen perisai diharapkan untuk bisa lebih menyebarkan kepesertaan terkhusus pada wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
5. Selain itu disarankan untuk Dinas Ketenagakerjaan bisa meningkatkan koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Sungai Penuh dalam melakukan pemberdayaan, pendampingan dalam pelaksanaan program jaminan kematian di Kota Sungai Penuh.
6. Meningkatkan perlakuan yang sama terhadap kelompok BPU dan menekankan pemerataan akses layanan, sosialisasi yang lebih merata, serta standarisasi pelayanan klaim di seluruh wilayah, agar setiap peserta merasakan manfaat yang sama tanpa terkecuali.